

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang

Jalan Oentung Surapati No. 31 Kuta Ateueh, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh 23511
082214344254



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

Pemberian Air Bersih Bagi Tahanan/Narapidana

No. SK :

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK RI. ACEH / Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Sabang

Persyaratan

1. Tidak ada persyaratan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Narapidana/tahanan di dalam Lapas/Rutan dipenuhi kebutuhan akan air bersih baik untuk kebutuhan Mandi, Cuci dan Kakus
2. Kebutuhan air bersih dalam pemenuhan kebutuhan untuk mandi, cuci dan kakus minimal 60 Liter per orang per hari
3. Mandi dilakukan minimal 2 (dua) kali per hari dan cuci 1 (satu) kali per hari
4. Prosedur pemberian air bersih menyesuaikan dengan keadaan pada masing-masing Rutan

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya pemberian Air Bersih kepada Tahanan/Narapidana

Pengaduan Layanan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang

Jalan Oentung Surapati No. 31 Kuta Ateueh, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh 23511
082214344254



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM. RI ACEH / Rumah Tahanan Negara
Kelas IIB Sabang

1. Publik menyampaikan Pengaduan melalui sarana yang disediakan Rutan
2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Rutan
3. Kepala Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
4. Pejabat terkait melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan